

PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM NON HAYATI
MELALUI PERJAJIAN ZONA KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA - AUSTRALIA DI CELAH TIMOR


TESIS

Untuk memperoleh derajat Magister dalam Ilmu Hukum
pada Universitas Tarumanagara

OLEH :

IDA KURNIA

NIM : 207 92 0008



PROGRAM PASCASARJANA BIDANG ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

1996

PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM NON HAYATI
MELALUI PERJAJIAN ZONA KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA - AUSTRALIA DI CELAH TIMOR


TESIS

Untuk memperoleh derajat Magister dalam Ilmu Hukum
pada Universitas Tarumanagara

OLEH :

IDA KURNIA

NIM : 207 92 0008




PROGRAM PASCASARJANA BIDANG ILMU HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

1996

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIPERTAHANKAN DIHADAPAN DEWAN
PENGUJI TESIS PROGRAM PASCASARJANA BIDANG STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 1996 YANG TERDIRI DARI

KETUA




DR. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H.

Penguji I/Pembimbing



Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, ICEL.CEPLA

Penguji II/Pembimbing




DR. Tommy H. Purwaka, S.H.,LLM

Penguji



DR. Erman Rajagukguk, S.H.,LLM

Sekretaris




Drs. GunawanDjajaputra, S.H., MH, CN

Tesis ini disahkan pada tanggal :

1996

Mengetahui
Universitas Tarumanagara
Program Pascasarjana
Direktur



Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., ML

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, setelah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran. Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini sebagaimana lazimnya, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanagara.

Lebih dari itu penulis merasa sangat tertarik untuk menulis mengenai pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati di Zona Kerjasama Republik Indonesia - Australia di Celah Timor, oleh karena penulis menyadari bahwa masalah pemanfaatan sumber daya alam dalam kaitannya dengan penetapan batas landas kontinen di Celah Timor adalah masalah yang aktual dan dianggap cukup serius untuk segera diambil langkah-langkah.

Banyaknya masukan dan dorongan yang telah diberikan berbagai pihak kepada penulis, sungguh berharga dalam membangun semangat penulis serta telah berjasa memberi bantuan dalam berbagai bentuk hingga terwujudnya thesis ini. Pertama-tama rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro dan Bapak Dr. Tommy H. Purwaka, SH. LLM., yang dengan sabar telah membimbing penulis dan mencurahkan perhatian yang besar selama penulisan tesis ini.

2. Bapak Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH beserta staf, yang telah memberikan banyak bantuan.
3. Bapak Drs. Kahono, selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
4. Bapak P.C. Hadiprastowo, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Arman Bustaman, SH selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Ir. Adi Sumardiman, SH dan Bapak Ir. Edi Hermantoro yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Kepada Suami tercinta dan anak-anak tersayang, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas semua yang telah dicurahkan untuk penulis, baik moril maupun materil telah turut meluangkan waktu dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tesis, dan juga atas doa yang selalu dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T demi kebahagiaan penulis dalam segala hal.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Jakarta, September 1996

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Permasalahan.....	10
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Definisi Operasional.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
G. Metodologi.....	15
H. Analisis.....	18
BAB II : LANDASAN TEORI.....	19
A. Garis Pangkal.....	19
B. Penetapan Tapal Batas Maritim.....	23
C. Rezim Hukum Laut.....	27
D. Penyelesaian Sengketa Kelautan.....	44
BAB III : PENGEMBANGAN PERJANJIAN ZONA KERJASAMA...	57
A. Sejarah Perjanjian Celah Timor.....	57
B. Isi Perjanjian Celah Timor.....	72
C. Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan	89

BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN ZONA KERJASAMA....	124
BAB V : PENYELESAIAN PERMASALAHAN.....	153
BAB VI : P E N U T U P.....	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	162

ABSTRAK

Perundingan penetapan batas landas kontinen di Celah Timor mengalami jalan buntu, hal demikian dikarenakan adanya perbedaan tajam mengenai aspek geologi dan aspek geomorfologi serta prinsip-prinsip hukum yang harus diterapkan, sehingga untuk dapat mengatasi kebuntuan dalam perundingan penetapan batas landas kontinen dan untuk segera dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam serta untuk menghindarkan konflik regional dan yang paling penting adalah menciptakan hubungan yang lebih baik antara kedua negara yang berkepentingan, maka diupayakan pengaturan sementara yang disebut dengan Zona Pengembangan Bersama (Joint Development Zone).

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Bab VI Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
- Lampiran II : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan "Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara).
- Lampiran III : Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara
- Lampiran IV : Production Sharing Contract Joint Authority For The Timor Gap Zone of Cooperation.